



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Laksamana Yos Sudarso No. 196 Arga Makmur 38611

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 263/179/DPPPA/2017

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN 2017 - 2019





BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 263 / 179 / DPPPA/2017

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2017-2019

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Bab. III poin 3 Fasilitas pembentukan Forum Anak dan poin 5 huruf f angka 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 - 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Periode Tahun 2017-2019 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi Pengurus organisasi masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
- KETIGA** : Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut;
1. Tugas :
 - a. Melakukan promosi dan menyebarluaskan informasi tentang hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mendukung program kerja Pemerintahan/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Fungsi :

- a. Menggali potensi anak Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- b. Wadah komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide, gagasan anak-anak dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara yang berkualitas;
- d. Menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Bengkulu Utara;
- e. Sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. Meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- g. Menjadi perwakilan anak Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyuarkan kepentingan anak;

KEEMPAT : Tata kerja Forum Anak Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Ketua :

- a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-Divisi dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait;
- e. Menginformasikan situasi dan kondisiakan Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Wakil :

- a. Membantu dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Membantu mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-Divisi dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Membantu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait;
- e. Membantu menginformasi kansituasi dan kondisi anak Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Sekretaris :

- a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan;

- c. Bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi Internal dan Eksternal Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bendahara :
 - a. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 (satu) tahun;
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait;
 5. Divisi-divisi :
 - a. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
 - b. Menyiapkan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua;
 - c. Menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KELIMA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Forum Anak Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 - 2 - 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;